

Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective

Ahmad Fadlil Sumadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Jl. Raya Kaligawe KM. 4, Semarang Jawa Tengah 50112
fadlilsumadi@yahoo.co.id

Naskah diterima: 06/08/2015 revisi: 28/07/2015 disetujui: 24/11/2015

Abstrak

Hukum dalam pembahasan ini adalah hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum. Hukum dikenal dengan hukum kebiasaan atau hukum adat dan yang kedua merupakan hukum agama, khususnya agama Islam dengan hukum Islamnya. Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Sama dengan sifat dari proses terbentuknya hukum Islam adalah hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu hukum yang disebut dengan perundang-undangan negara, atau yang lazim juga dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan. Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya adalah Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*). Peraturan perundang-undangan, memiliki kait mengait dengan kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan merunut sejak dari pembentukan negara, khususnya Indonesia, karena hukum tersebut merupakan salah satu dari implementasi fungsi negara. Negara dibentuk atas dasar motivasi terkait dengan kemanusiaan dan keadilan,

sehingga tujuan dan dasarnya juga terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Negara dan hukum merupakan instrumen kemanusiaan dan keadilan, oleh karenanya bernegara dan berhukum mesti mengaitkannya dengan kemanusiaan dan keadilan dan oleh karenanya pula tidakkah sudah cukup dalam perspektif instrumental tersebut, negara dan hukum itu sendiri tanpa kemanusiaan dan keadilan dalam melayani masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Keadilan Sosial, *Constitutional Law*

Abstract

Law in this discussion is the law that is deliberately formed (by designed) by the state, not the law that occurs naturally in the society, which constitute the crystallization of human interaction within the society as the subject of law. Law is known as the common law or customary law and the second is the religious law, in particular, Islam with its Islamic law. The process of formation of common law or customary law is from the bottom upward (bottom-up process) while the establishment of islamic law is from top to bottom (top-down). The same as the nature of the process of formation of Islamic law is the in question in this discussion, which is the law called state legislation, or which is also usually known as laws and regulations. The only difference is, Islamic law is made by God, Allah SWT, while the maker of statutory laws is a state institution of which the major function is to make laws (legislative power). Legislation is interrelated to with humanity and justice, both in the establishment, implementation, and enforcement. This can be proven by tracing since the establishment of the state, particularly Indonesia, because the law is one of the implementation of state functions. State is established on the basis of motivation associated with humanity and justice, so that the objectives and the foundations are also related to humanity and justice. The State and the law is an instrument of humanity and justice, therefore, state and law must be related to humanity and justice, and thus, also would not be enough in the instrumental perspective, the state and the law itself without humanity and justice in serving the society.

Keywords: *Law, Social Justice, Constitutional Law.*

I. PENDAHULUAN

Hukum dalam pembahasan ini adalah hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, atau juga bukan hukum agama, khususnya agama Islam, yang bersumber dari wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung

maupun melalui para nabi dan rasul-Nya. Hukum dalam kedua pengertiannya yang terakhir tersebut, yang pertama dikenal dengan hukum kebiasaan atau hukum adat dan yang kedua merupakan hukum agama, khususnya agama Islam dengan hukum Islamnya. Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah (*top-down*).¹ Sama dengan sifat dari proses terbentuknya hukum Islam adalah hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu hukum yang disebut dengan perundang-undangan negara, atau yang lazim juga dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan. Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya adalah Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*).

Ketika suatu masyarakat telah menegara maka masyarakat tersebut memberikan kekuasaan kepada negara. Kekuasaan negara mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat untuk itu, sehingga hal yang paling nyata dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut adalah orang, baik sebagai orang pribadi atau orang dalam pengertian secara kolektif kolegial sebagai suatu kesatuan penyelenggara negara. Dengan perkataan lain, pemegang kekuasaan negara sejatinya adalah orang juga.

Karakter orang yang memegang kekuasaan itu sendiri, sebagaimana kata *Lord Acton*, cenderung untuk korup atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, manakala seseorang atau beberapa orang itu diberikan kekuasaan yang mutlak maka kecenderungan untuk korupnya atau kesewenang-wenangnya mutlak juga (*power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*).² Oleh karena itu maka kekuasaan dalam negara, yang salah satu implementasinya terkait dengan hukum, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan maka kekuasaan itu dibagi atau dipisahkan menjadi tiga kekuasaan utama negara, yaitu kekuasaan negara pembentuk hukum (*legislative*), kekuasaan negara penyelenggara pemerintahan

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, h. 5

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 105

negara berdasarkan hukum (*executive*), dan kekuasaan negara penyelenggara peradilan (*judicial*) guna menyelesaikan sengketa hukum.³

Sejalan dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan negara sebagaimana diuraikan di atas maka cara masyarakat yang telah menegara tersebut dalam berhukum akan mengalami proses sebagai berikut: **Pertama**, pembentukan hukum. **Kedua**, pelaksanaan hukum. **Ketiga**, penegakan hukum. Dalam proses berhukum kedua yang terakhir tersebut kadang-kadang disebut juga sebagai penegakan hukum, mengingat kedua proses tersebut menggunakan hukum yang telah tersedia dari pembentuknya.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, Apa kait mengait antara hukum dimaksud dengan kemanusiaan serta keadilan, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum? Mengapa dalam berhukum mesti mengaitkannya dengan kemanusiaan dan keadilan? Tidakkah sudah cukup, hukum itu sendiri, tanpa kemanusiaan dan keadilan, melayani masyarakat yang telah menegara tersebut?

II. PEMBAHASAN

Sesuai dengan pengertian hukum sebagaimana dibahas pada kesempatan ini maka untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu permasalahan bagaimana suatu negara terbentuk, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kait mengaitnya dengan kemanusiaan dan keadilan. Untuk itu perlu dikutip terlebih dahulu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea pertama yang menyatakan, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*".

Alinea pertama ini terkait dengan fakta historis yang terjadi menginformasikan bahwa bangsa yang sebenarnya merupakan masyarakat yang mendiami wilayah nusantara, yang terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat hukum berdasarkan suku, agama dan sebagainya, mengalami penjajahan oleh bangsa lain, yaitu bangsa Eropa, atau khususnya bangsa Belanda. Penjajahan yang sangat lama telah menjadikan mereka merasa senasib penderitaan, yang kemudian menyadarkan

³ Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005, h. 81. Bandingkan dengan Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Abad 21*, Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

akan terampasnya hak fundamental mereka sebagai manusia, yaitu kemerdekaan. Penjajahan yang mengakibatkan terampasnya kemerdekaan sebagai hak fundamental tersebut, menurut mereka, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dengan demikian maka terbangunlah tekad yang bulat untuk berjuang menghapuskan penjajahan di dunia, yang lebih khusus lagi adalah penjajahan yang terjadi di bumi persada nusantara sebagai tempat dan sumber kehidupan mereka sejak semula ada.

Kumulasi dari perasaan senasib sepenenderitaan sampai dengan terbentuknya tekad yang bulat untuk berjuang menghapus penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, itulah yang kemudian membentuk ikatan mereka menjadi bangsa. Terbentuknya ikatan kebangsaan itu pada mereka, yang kemudian mereka menyebut sebagai bangsa Indonesia, adalah karena faktor kemanusiaan dan keadilan, bukan karena faktor keturunan dari kakek moyang yang sama sebagaimana faktor yang telah membentuk bangsa bagi selain bangsa Indonesia.

Tekad yang bulat untuk menghapus penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan tersebut telah memotivasi perjuangan kemerdekaan, meski berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan penuh dengan dinamika, namun demikian mereka tetap konsisten meski acapkali ditimpa resiko yang secara normal tak tertahankan. Perjuangan yang berlangsung sangat lama telah menelan sangat banyak energi dan sangat banyak ongkos yang harus dibayar, terutama ongkos sosial, namun pada akhirnya perjuangan tersebut membuahkan hasil.

Pada paruh pertama abad XX, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, yang mereka sebut sebagai "*perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia*" itu telah mengantarkan rakyat Indonesia, dengan tak kurang sesuatu apapun, ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang dicita-citakan bersama, yaitu Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itulah kemudian "*atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa*" dengan motivasi yang tinggi supaya berkehidupan kebangsaan yang merdeka maka kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut diproklamasikan oleh Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta, pada pukul 10 waktu Jakarta. Hal tersebut terrekam dalam Naskah Proklamasi sebagai berikut:

Naskah Proklamasi:

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja”.

*Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.*

Setelah perjuangan panjang dan melelahkan dengan motivasi yang tinggi untuk merdeka serta atas berkah serta rahmat Allah Yang Maha Kuasa telah mengantarkan proklamasi kemerdekaan maka langkan berikutnya adalah membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan bagi bangsa Indonesia, dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Bentuk dan susunan negara yang dipilihnya adalah negara kesatuan (*unitary state*), yang berpemerintahan (*regeringsform*) republik dan berkedaulatan rakyat (*democratic state*). Untuk itu maka kerangka kerja (*frame work*) bernegara sesuai dengan cita negara tersebut disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar (*written constitution*) berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, dan kerakyatan, serta keadilan sosial, yang kemudian disebut Pancasila. Hal demikian terrekam dalam Pembukaan UUD 1945 yang selengkapny menyatakan,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Indonesia sebagai negara-bangsa (*nation state*), sesungguhnya terbentuk dengan latarbelakang kemanusiaan dan

keadilan dan bertujuan untuk mewujudkan hal-hal terkait dengan kemanusiaan dan keadilan, yang dalam elaborasinya adalah perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dipilih pula dasar yang tidak jauh dari kemanusiaan dan keadilan, yang kemudian disebut Pancasila. Dengan demikian maka kemanusiaan dan keadilan merupakan benang merah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara konsisten terdapat dalam setiap tahap pembentukan negara, yaitu dalam tahap latar belakang, dalam tahap penetapan tujuan, dan dalam tahap penentuan pilihan dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Berhukum sebagai tahap penyelenggaraan negara, sesuai uraian tersebut di atas, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan adalah "*ruh*" berhukum bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kemanusiaan dan keadilan maka hukum akan kehilangan *ruh*-nya dan oleh karena itu hukum akan menjadi rumusan norma yang mati, atau sekurang-kurangnya tidak bermakna karena tidak sesuai dengan latar belakang, maksud dan tujuan, serta dasar bangsa ini dalam membentuk negara.

1. Konsep tentang Hukum dan Keadilan Sosial

Pertanyaan tentang hukum itu apa merupakan pertanyaan mengenai suatu konsep tentang hukum. Konsep merupakan realitas yang terdapat di dalam ranah gagasan atau *idea* sebagai produk dari proses konstruksi dalam menangkap realitas empirik, dalam hal ini mengenai soal hukum⁴. Konsep hukum sebagai jawaban atas pertanyaan tentang hukum itu apa telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing dalam menangkap realitas empirik yang disebut hukum tersebut. Dari beberapa konsep tersebut dalam pembahasan ini akan dikemukakan konsep tentang hukum yang substansinya sebagai suatu kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Hukum dalam konsepnya sebagaimana diuraikan di atas terdiri atas (i) hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, yang disebut sebagai hukum adat; (ii) hukum yang bersumber dari

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, h. 179.

wahyu Tuhan, Allah swt, baik secara langsung maupun melalui para nabi dan rasul-Nya, yang disebut sebagai hukum agama, seperti Islam dengan hukum Islamnya; dan (iii) hukum yang dibentuk dengan sengaja (*by design*) oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang salah satu fungsinya adalah mengenai bidang perundang-undangan atau putusan pengadilan, sehingga hukum yang terakhir ini disebut sebagai hukum yang dibentuk *enacted law*.⁵ Hukum dalam konsepnya yang pertama, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat dilihat dari proses terbentuknya bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*). Hukum dalam konsepnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu hukum agama, khususnya agama Islam dengan hukum Islamnya dan hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang dibentuk atau diundangkan proses terbentuknya bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya bersumber dari Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*) atau oleh pengadilan (*judicial power*).

Hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan terjadi ketika suatu masyarakat telah menegara dan dengan menegara tersebut maka masyarakat memberikan kekuasaan kepada negara yang mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan soal hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara supaya menjadi modal bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, yang merupakan negara yang dikelola sendiri oleh rakyat (*the state governed by the people*) maka untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh orang yang dipilih oleh masyarakat, termasuk kekuasaan di bidang perundang-undangan, sehingga hal yang paling nyata dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut adalah rakyat sendiri, baik sebagai orang pribadi atau orang dalam pengertian secara kolektif-kolegial sebagai suatu kesatuan penyelenggara negara.

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia tak bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan hukum.

⁵ Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957, h. 78

Hal ini terkait dengan pengertian hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hayati (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan buat menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Tingginya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, hukum memegang peranan krusial dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berkeadilan. Keadilan merupakan ukuran dalam menentukan kesepakatan mengenai kebenaran dan kesalahan yang berlaku di masyarakat dalam sebuah negara. Hukum memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur aplikasi keadilan dalam penyelenggaraan negara. Artinya, suatu pemerintahan dalam negara didasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi hukum sebagai dasar bersikap dan berperilaku.

Keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Seperti juga hukum, konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh banyak ahli sesuai sudut pandang masing-masing, namun substansinya adalah mengenai sikap moral yang benar terkait dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat atau negara. Konsep adil tersebut dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. **Pertama**, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. **Kedua**, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. **Ketiga**, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁶ Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. **Pertama**, artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. **Kedua**, *the system of laws which judges or punishes people*. **Ketiga**, *someone who judges in a court of law*.⁷

Substansi keadilan sebagaimana diuraikan di atas mesti diformulasikan pada tiga tingkat. **Pertama**, pada tingkat *outcome*. **Kedua**, pada tingkat prosedur. **Ketiga**, pada tingkat sistem.⁸ Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*),

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 8

⁷ *Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press, 2007, h. 393

⁸ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 13-17

sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa. Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan atau kait-mengait antar-struktur yang berlaku.

Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam tataran empiriknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Pembagi yang tampak oleh orang pada umumnya jelas lebih tinggi dibanding penerima, atau para pihak yang dalam proses pertukaran tidak seimbang oleh karena faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. *Unequity* yang terjadi pada subjek dalam proses tersebut secara potensial merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu *morally normative* dalam keadilan pada tingkat pertama mengkaidahkan prinsip *equity* dalam hubungan antara kedua belah pihak (*diadic*) dan terutama mengenai *input*-nya. Terkait dengan input, *equity* mensyaratkan kesebandingan yang diterima oleh kedua pihak dan antara satu orang dengan orang lain yang berada dalam posisi yang sama. Selain itu, dalam keadilan pertukaran pengkaidahan mesti lebih menekankan pada prinsip *no harm no intervention*.⁹

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen. *Pertama*, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*, perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*.¹⁰

Sedangkan dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*. Dengan demikian maka keadilan sistem ini terkait pula dengan

⁹ A. Sonny Keraf & Mikhael, *Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis*, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Kanisius, 2006, h. 13-17

¹⁰ Faturochman, *Op. Cit.*, h. 13-17. Lihat juga, Greenberg, 1996; Gilliard, 1994; Tyler, 1989, 1994; Cialdini, 1994; dan Turner, 1991.

struktur. Keadilan yang terkait dengan struktur itulah sesungguhnya substansi keadilan sosial. Leventhal menentukan enam kriteria. *Pertama*, konsisten terkait waktu dan orang; *Kedua*, tidak bias; *Ketiga*, disusun sesuai data dan informasi yang akurat; *Keempat*, *correctability* tinggi terhadap kesalahan; *Kelima*, representative; dan *Keenam*, berdasar standar etika dan moral.¹¹

Pertanyaan besar tentang keadilan sosial terkait dengan perkembangan masyarakat modern yang bersifat pluralistik, sehingga pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut adalah bagaimana suatu masyarakat stabil dan adil yang warganya bebas dan sederajat namun secara mendalam terpecah dalam doktrin-doktrin moral, filsafat, dan agama yang saling berkonflik bahkan tidak didamaikan itu mungkin (Rawl). Atau, bagaimanakah kita bisa mengharapkan tercapainya konsensus politik secara nasional di dalam suatu masyarakat pluralistik modern (Habermas).¹²

Jawaban dari pertanyaan besar tersebut telah diberikan, antara lain, oleh Rawl dan Habermas yang pada intinya adalah keadilan sosial. Bagaimana hal itu terbentuk, masing-masing berteori. Rawl: melalui prosedur kontrak berdasarkan fairness yang menyatukan prinsip kemerdekaan dan kesamaan dalam suatu keadilan sosial substantif yang mencakup keseluruhan pendistribusian nikmat-nikmat sosial primer, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Habermas: melalui diskursus praktis inter subjektif sebagai prosedur untuk mengambil putusan dalam menentukan apa yang adil tersebut.¹³

Sejalan dengan Rawl dan Habermas tersebut maka keadilan atau ketidakadilan bukan sesuatu yang alamiah (*given*), akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, ketidakadilan dapat diubah. Ketika ingin mengubah maka menurut Brian Barry, mesti diatur bagaimana pembagian nikmat dan beban dalam masyarakat itu dirangkum dalam 3 (tiga) kelompok, ekonomi (uang), politik (kuasa), dan sosial (status).¹⁴ Oleh karena keadilan sosial itu, antara lain, dirumuskan sebagai pembagian sebagaimana diuraikan di atas maka pada umumnya kemudian disimpulkan keadilan sosial adalah keadilan distributif. Padahal sesungguhnya keadilan sosial berbeda dengan keadilan distributif yang lebih menekankan pada aspek pembagian harta masyarakat dan lebih bersifat individu. Keadilan sosial memiliki

¹¹ *Ibid*, h. 13-17

¹² Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 121.

¹³ *Ibid*, h. 181

¹⁴ *Ibid*, h. 14

pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya.¹⁵

Terkait dengan kekuasaan atau negara sebagai pemegang kekuasaan maka negara dengan kekuasaan yang berada ditangannya berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan dan usaha-usaha konkret (aktif) dan berkewajiban mencegah timbulnya ketidakadilan (pasif).

2. Teori Tentang Hubungan Antara Hukum dan Keadilan

Persoalan hukum dan keadilan mencuat ketika hukum menjadi urusan negara. Hal demikian terjadi karena hukum menjadi sesuatu yang sengaja dibentuk (*by design*) oleh kekuasaan negara, sehingga hukum merupakan substansi buatan yang artifisial. Ketika itulah terjadi polarisasi antara negara dengan hukumnya dan masyarakat dengan keadilannya. Hukum sendiri, keadilan sendiri, sehingga mencuatlah pertanyaan, apakah hukum itu telah menggantikan keadilan. Dengan demikian masihkah relevan mengajukan permasalahan mengenai keduanya. Atau sekiranya masih relevan untuk mengajukan pertanyaan mengenai keduanya, apa kait mengait antara keduanya. Untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan tersebut, berikut teori-teori mengenai hukum dan keadilan.

Kapan, mengapa dan bagaimana hukum menjadi urusan negara. Suatu contoh, ketika manusia sampai pada tahap tertentu dalam sejarah perkembangannya, *renaissance*, manusia melihat dirinya sebagai “individu-individu yang memiliki kebebasan”. Ketika itu muncul pertanyaan mendasar, bagaimana mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi dirinya supaya setiap individu dengan kebebasannya itu dapat terjamin dan tidak mengancam keamanannya. Ketika itulah manusia menemukan jawabannya, yaitu “menyerahkan hak kebebasan itu kepada suatu kekuasaan yang berdaulat, negara, melalui kontrak sosial” supaya dengan kekuasaan itu negara membuat hukum yang menjamin ketertiban dan keamanannya. Hukum sebagai jawaban atas kebutuhan manusia sebagai “individu yang bebas” tersebut masih tetap relevan ketika manusia memasuki tahap berikutnya dalam perjalanan

¹⁵ Al Andang L Binawan, *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004, h. ix

sejarahnya, *Aufklarung*. Ketika itu manusia melihat dirinya selain sebagai “individu yang bebas”, juga melihat sebagai manusia yang rasional, yang dengan rasionalitasnya itu “manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya”, sehingga muncullah “persyaratan” bagi hukum yang diserahkan pembentukannya kepada negara tersebut harus: (i) rasional dan objektif; (ii) mencerminkan aspirasi rakyat.¹⁶

Hukum sebagai urusan negara menjadi makin menguat ketika dalam sejarah manusia mengalami “revolusi industri” dan dunia keilmuan mengalami tahap yang disebut “*positive*”, yang menjadikan pengalaman empiris sebagai ukuran tunggal kebenaran. Seturut itu maka hukum pun tak pelak menjadi jawaban atas tantangan yang bertumbuh dari zamannya. Untuk apa hukum dibentuk, jawabnya terkait dengan revolusi industri adalah untuk menjamin keamanan industri dengan properti milik individu yang bertumbuh makin pesat dan itulah yang diyakini akan menyejahterakan, terkait dengan hukum maka dimensi empirisnya menjadi ukuran legalitasnya. Di dalamnya terdapat kekuasaan sebagai pembentuk, yaitu negara dengan hukum yang memerintah, melarang, dan menyatakan keizinan, serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Sementara itu, ada pula orang yang mentaati, dan sebaliknya ada pula yang melanggar kemudian dijatuhi sanksi. Dengan mempelajari fakta empirik yang demikian, dengan membandingkan yang satu dengan yang lain kemudian dengan menggunakan, antara lain yang paling menonjol, “*analytical legal positivism*” didapat ide umum hukum yang disebut sebagai prinsip hukum, yang pada gilirannya membentuk sistem yuridis yang dipergunakan sebagai hukum positif. Demikianlah hukum positif yang pembentukannya diserahkan kepada “para ahli” dan negara.¹⁷

Dalam perjalanannya hukum sebagai produk dari para ahli dan yang mendapat legalitasnya dari negara, sehingga hukum itu artifisial, mendapat tanggapan sebagai akibat dari “jauhnya” hukum itu dari apa yang menjadi keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan tentang keadilan, karena sifat prosesnya yang *top down* dan bersamaan dengan itu membuka peluang terjadinya hukum yang mengabdikan kepada kepentingan rezim penguasa (yang membentuknya) melalui fungsi instrumentalnya.

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006, h. 2-4 dan h. 53-74. Lihat juga, Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, h. 50-94

¹⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Ibid*, h. 4, 79, 80. Lihat juga, Theo Huijber, *Ibid*, h. 128-134

Tanggapan tersebut dipelopori oleh Von Savigny dengan teori *volkgeist*-nya yang menyatakan, “*Hukum sejati tidak dibuat, tapi ditemukan di dalam pergaulan masyarakat, karena antara hukum sejati dan jiwa rakyat terhadap hubungan organik. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati*”.

Hukum dengan pengertiannya yang demikian, yaitu “hukum yang terbentuk melalui proses legislasi adalah hukum manakala sifat deklaratifnya terhadap hukum sejati”, pada abad ke 20 bergeser sedikit, yaitu ke arah kemanusiaan dan keadilan yang kemudian memperoleh perumusannya yang lebih konkret menjadi keadilan sosial.

3. Hukum, Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, kini, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tertulis, terutama pembukaan, memuat rekaman sejarah perjuangan rakyat untuk menjadi bangsa yang kemudian membentuk negara, kosmologi yang dimilikinya yang memberi arah dalam terbentuknya cita, fungsi, dasar dan tujuan bernegara. Hal-hal yang termuat di dalam pembukaan tersebut kemudian dirinci dalam bentuk hukum konstitusi yang menentukan lebih lanjut, antara lain, bagaimana mencapai tujuan bernegara dengan membentuk beberapa lembaga negara, menetapkan fungsi yang diembannya, menetapkan arah bagaimana fungsi dilaksanakan, dan bagaimana hubungan antarlembaga negara tersebut serta antara lembaga negara tersebut dengan rakyat.

Dengan demikian konstitusi merupakan dokumen kebudayaan suatu bangsa yang membentuk negara.¹⁸ Mengingat posisinya yang demikian maka ada pendapat yang menyatakan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁹ tak dapat diubah, karena perubahan berarti pembubaran negara yang dibentuk dan pembentukan negara baru yang secara filosofis berlainan dari negara yang pertama kali dibentuk. Selain itu, dalam perspektif hukum, negara merupakan tata hukum (sistem hukum). Dalam perspektif ini, sebagaimana diuraikan di atas, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi, yang oleh karena posisinya tersebut konstitusi menjadi ukuran validitas hukum dan pembentukan hukum di bawahnya di dalam suatu negara, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Buku Kompas, 2009, h. 35

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal II Aturan Tambahan

Terkait dengan hal tersebut, dalam mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terutama dalam pembentukan hukum kenegaraan Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman secara konstitusional diberikan kewenangan mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang dan putusan pengadilan. Berbeda dengan kewenangan MK Indonesia, meskipun berwenang mengadili sengketa konstitusional yang lain, dalam soal pengujian konstitusional hukum secara konstitusional hanya berwenang mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan utamanya adalah, apa hubungan antara hukum dan keadilan atau keadilan sosial di Indonesia. Untuk menjawabnya maka akan dirujuk UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi di Indonesia yang di dalamnya, sebagaimana diuraikan di atas, memuat rekaman sejarah perjuangan rakyat untuk menjadi bangsa yang kemudian membentuk negara, kosmologi yang dimilikinya yang memberi arah dalam terbentuknya cita, fungsi, dasar dan tujuan bernegara.

a. Makna Adil, Keadilan, dan Keadilan Sosial dalam Pembukaan UUD 1945

PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Konstitusi di dalam suatu negara merupakan hukum yang tertinggi (*the supreme law of the land*). Disebut sebagai hukum yang tertinggi oleh karena konstitusi dikonstruksikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh rakyat, yang dengan perjanjian tersebut rakyat mengikatkan diri sebagai sebagai suatu bangsa untuk mendirikan negara, Indonesia. Konstitusi disebut sebagai hukum tertinggi, karena konstitusi merupakan hukum yang mula pertama dibentuk dalam negara yang dibentuknya. Di dalamnya hal ihwal tentang negara yang dibentuk diatur.

Adil, keadilan, dan keadilan sosial tertulis hampir dalam semua alinea Pembukaan UUD 1945, tepatnya tertulis di dalam 3 (tiga) alinea. Dari 3 (tiga) alinea tersebut, khusus dalam Alinea IV adil tertulis 1 (satu) kali keadilan sosial tertulis 2 (dua) kali, sehingga secara keseluruhan tertulis 3 (tiga) kali. Selanjutnya, dalam Alinea I tertulis 1 (satu) kali dan dalam Alinea II tertulis 1 (satu) kali. Jadi, secara keseluruhan di dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis 5 (lima) kali. Apa makna kesemuanya itu. Termuatnya keadilan dalam berbagai bentuk kata dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dokumen penting bagi negara dalam perspektif kenegaraan maupun hukum menunjukkan posisi pentingnya keadilan tersebut. Keadilan merupakan permasalahan yang fundamental dalam bernegara maupun ber hukum. Penting dan fundamentalnya keadilan dalam bernegara dan ber hukum terlihat dalam perspektif politik yang memandang negara sebagai kesatuan masyarakat politik sebagaimana diuraikan di muka berdasarkan teori Rawl dan teori Habermas.²⁰ Hal tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan, bagaimana negara modern dengan masyarakat yang pluralistik, yang dengan demikian masing-masing golongan atau individu di dalamnya memiliki kepentingan masing-masing dan bahkan bersifat antinomi, namun mereka dapat bersatu di dalam satu komunitas politik yang disebut negara. Jawabannya adalah keadilan sosial. Keadilan sosial telah mengikatkan mereka menjadi suatu bangsa yang menegara.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986, h. 234

b. Makna “Peri-keadilan” dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945

Apa makna keadilan yang tertulis dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945. Dalam perspektif sejarah terbentuknya negara, dalam hal ini negara Indonesia, kata keadilan yang didahului dengan kata kemanusiaan, masing-masing diawali dengan kata peri, sehingga lengkapnya tertulis peri-kemanusiaan dan peri-keadilan yang artinya hal mengenai kemanusiaan dan keadilan. Yang pertama terkait dengan hal yang esensial bagi manusia serta harkat dan martabatnya. Merupakan pengetahuan dan kesadaran rakyat mengenai hakikat dirinya sebagai manusia yang memiliki esensi kemanusiaan serta harkat dan martabat dalam kaitannya dengan posisi dalam pergaulan antar manusia haruslah sesuai dengan keadilan.

Pengetahuan dan kesadaran rakyat juga mengenai kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, yang substansinya adalah kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri secara individual maupun kolektif. Menurutny, kemerdekaan tersebut dapat menjamin hal fundamental yang dimiliki oleh bangsa, yakni kemanusiaan sebagai esensinya serta harkat dan martabatnya yang berkeadilan dalam pergaulan antar manusia. Sementara itu, penjajahan oleh bangsa asing yang dialaminya, dengan perlakuan dan hubungan antara penjajah dan rakyat yang terjadi telah menghilangkan kemerdekaan tersebut. Jadi, penjajahan menghilangkan kemerdekaan dan dengan demikian menghilangkan pula jaminan kemanusiaan dan keadilan yang menjadi milik fundamental suatu bangsa. Oleh karena penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Untuk itu maka seluruh rakyat mengikatkan diri sebagai suatu bangsa berjuang menghapuskan penjajahan yang dialaminya. Dengan demikian maka perjuangan untuk mewujudkan kembali peri-kemanusiaan dan peri-keadilan rakyat yang mengalami penjajahan tersebut mengikatkan diri sebagai suatu bangsa, yang kelak bernama Bangsa Indonesia. Peri-kemanusiaan dan peri-keadilan merupakan motivasi, pengikat, dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Bangsa Indonesia dalam bernegara.

c. Makna “Adil” dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945

Apa makna “adil” dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945. Mencari makna kata, salah satu di antaranya, dapat dicari dengan mengaitkan

terhadap konteksnya. Konteks dimaksud dapat difahami dari alinea sebelumnya dan dari keseluruhan alinea yang bersangkutan. Dalam perspektif sejarah, hal yang termuat dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah pengetahuan dan kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan harus dihapuskan. Untuk menghapuskan penjajahan rakyat mengikatkan diri sebagai suatu bangsa. Bangsa inilah yang kemudian berjuang untuk merdeka dengan menghapuskan penjajahan.

Perjuangan dimaksud dalam Alinea II disebutnya sebagai "*perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia*". Kemerdekaan Indonesia tersebut manakala dikaitkan dengan alinea sebelumnya tentu yang dimaksudkan adalah kemerdekaan yang menurut pengetahuan dan kesadaran mereka sebagai kebebasan rakyat, yang telah mengikatkan diri sebagai bangsa yang menamakan dirinya sebagai Bangsa Indonesia, dari penjajahan. Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Ada dua materi muatan dalam Alinea II tersebut, yaitu terkait dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan negara Indonesia. Terkait dengan materi muatan yang kedua tersebut yang dimaksud kemerdekaan adalah kemerdekaan Negara Indonesia. Secara lengkap, kait-mengait antara materi muatan pertama dan kedua adalah bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang termotivasi untuk mewujudkan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan telah dijalankan dan saat itu telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk menegara. Adapun materi muatan yang kedua, secara khusus, mendeskripsikan bahwa negara Indonesia yang diperjuangkan adalah negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pendiri negara ini memaknai adil yang terkait dengan negara selalu dikaitkan dengan makmur, sehingga untuk mencari maknanya harus lengkap dengan frasa "*adil dan makmur*". Menurut pendiri negara, adil makmur merupakan sebutan lain dari keadilan sosial, yang diartikan sebagai perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian negara adil dan makmur adalah negara yang berkeadilan sosial atau berdemokrasi, baik dalam bidang politik maupun di bidang ekonomi. Soal keadilan sosial ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan hal yang sama dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

d. Makna “Adil dan Keadilan Sosial” dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengandung materi muatan tentang (i) fungsi pemerintah(an) negara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan; (ii) tempat susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat; (iii) dasar negara; dan (iv) tujuan negara. Hal mengenai keadilan, *pertama*, dengan rumusan “*keadilan sosial*” terdapat di dalam fungsi pemerintahan negara; *kedua*, dengan rumusan “*adil*” terdapat di dalam dasar negara; dan *ketiga*, dengan rumusan “*keadilan sosial*” terdapat di dalam dasar dan/atau tujuan negara. Apa makna dimuatnya soal keadilan tersebut di dalam fungsi, dasar, serta dasar dan/atau tujuan negara. Secara umum makna tersebut telah diuraikan di atas, yaitu bahwa dalam perspektif kenegaraan maupun hukum hal tersebut menunjukkan posisi pentingnya keadilan tersebut dan merupakan permasalahan yang fundamental dalam bernegara maupun ber hukum. Secara khusus hal tersebut memperoleh maknanya dalam soal yang lebih dinamis, yaitu bermakna bahwa keadilan, dalam berbagai bentuk dan tampilannya, merupakan basis dari kerangka kerja (*frame works*) dalam bernegara dan ber hukum.

Bahwa penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum sebagaimana terkandung Alinea IV Pembukaan UUD 1945 juga secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, yaitu, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, dan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan demikian, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh lembaga negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan yang ada dalam hal ini adalah kelembagaan negara dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan “*check and balances*” antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

Secara lebih khusus, keadilan dalam rumusannya sebagai keadilan sosial yang termuat di dalam fungsi pemerintahan negara bermakna sebagai basis fungsi pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Artinya, bahwa dalam hubungannya dengan negara lain Indonesia mendasarkan pandangan bahwa negara lain tersebut merupakan partner untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian maka negara lain dalam pandangan Indonesia sebagai sesama subjek dan sasaran kesejahteraan bersama yang sesungguhnya merupakan substansi dari keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi dasar dalam hubungan politik luar negeri adalah hubungan yang saling menguntungkan.

Mencari makna "*adil*" pada dasar negara yang kedua "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" tidak cukup dengan mengkajinya pada rumusan dasar tersebut, melainkan, paling tidak, harus mengaitkannya dengan dasar yang pertama, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan dasar yang ketiga "*Persatuan Indonesia*". Hal ini mengingat bahwa dasar negara yang terdiri atas lima dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga pemaknaannya harus dicari juga dari kait-mengaitnya satu dasar dengan dasar yang lain. Selain itu, "*adil*" dalam dasar yang kedua tersebut juga terkait dengan kata "*beradab*", sehingga selengkapnya "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*". Terkait dengan dasar tersebut maka kata "*adil*" atau yang selengkapnya menjadi frasa "*yang adil*" sesungguhnya merupakan sifat dari kemanusiaan yang menjadi esensi manusia, sebagaimana diuraikan di atas. Negara dan hukum di Indonesia berdasar pada kemanusiaan sebagai esensi manusia. Hal ini karena negara dan hukum dibentuk oleh dan untuk manusia. Oleh karena itu negara dan hukum haruslah berdasar kemanusiaan, yang implementasinya dengan mendudukkan setiap manusia, siapapun dia, sesuai dengan hakekatnya sebagai manusia, yang apabila dikaitkan dengan dasar yang pertama maka pengertian "*yang adil*" adalah yang sesuai dengan hakikat manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya makna adil dalam kaitannya dengan dasar yang ketiga, "*Persatuan Indonesia*" adalah makna keadilan dalam hubungan antarbangsa (*international*). Terkait dengan hal tersebut maka adil memiliki dua makna. Makna yang pertama, bahwa pergaulan antar bangsa harus di dasrkan pada kemanusiaan (*humanisme universal*) atau atas dasar kedudukan yang sama pada semua bangsa. Atas dasar demikian maka makna yang kedua

adalah bahwa hubungan antarbangsa dimaksud dalam pelaksanaannya secara seimbang yang secara hukum dengan memperhatikan hak dan kewajiban asasi dan keadaan objektif masing-masing bangsa dan negara. Dasar hubungan antar bangsa yang demikian dilengkapi dengan dasar yang bersifat “beradab”.

III. KESIMPULAN

Dasar hubungan antar bangsa dilengkapi dengan dasar implementasinya, beradab, yaitu hubungan antar bangsa yang berbudaya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme universal dan dengan mengindahkan budaya nasional masing-masing. Keadilan yang terakhir dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapya, “... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan rumusan yang demikian maka beralasan untuk dikatakan, selain sebagai dasar negara keadilan sosial juga menjadi tujuan negara. Dengan dasar ini maka penyelenggaraan negara dan hukum haruslah berdasarkan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berbasis pada salah satu kosmologi bangsa Indonesia, kolektivisme. Atas dasar demikian maka negara merupakan kerangka kerjasama bangsa, sehingga tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

UUD 1945 secara konstitusional menetapkan bahwa Indonesia adalah sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik Demokrasi Konstitusional. Negara kesatuan adalah memiliki satu pemerintahan dan negara yang berbentuk republik pemerintahannya dipimpin oleh presiden atau nama lain yang sama dengan itu yang dipilih melalui mekanisme tertentu secara demokratis, tidak dipimpin oleh raja atau nama lain yang sama dengan itu yang dipilih melalui mekanisme tertentu secara turun-temurun. Negara demokrasi adalah negara yang dibentuk dan diselenggarakan oleh serta untuk rakyat. Negara konstitusional atau negara hukum adalah negara yang, baik penyelenggara maupun rakyatnya, harus tunduk pada pembatasan hukum atau konstitusi yang dibentuk secara demokratis. Pasal tersebut kemudian dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam pembentukan beberapa lembaga negara dengan fungsi masing-masing dan hubungannya satu dengan lainnya, termasuk bagaimana sistem rekrutmen untuk pengisian jabatan-jabatan di dalamnya, dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Secara khusus terkait dengan demokrasi ekonomi, antara lain, UUD 1945 secara konstitusional menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945. Bahkan dalam UUD 1945 secara khusus diadakan bab khusus dengan judul “*Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*” yang pasal-pasal di dalamnya menentukan secara konstitusional bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang menentukan negara menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Andang L Binawan, 2004, *Hukum di Pusat Pasar : Keadilan sosial yang memudar dalam Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Editor AL Andang L Binawan & A Presetyantoko, Jakarta: Penerbit Kompas.
- A. Sonny Keraf & Mikhael, 2006, *Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis*, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Kanisius.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cambridge University, 2007, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press.
- Faturochman, 1999, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis, 2005, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen, 1957, *What is Justice? Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

- , 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- John Rawls, 1995, *A theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Buku Kompas.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, (Tim Editor: Ifdhal Kasim dkk), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.